



PK 2

 PERPUSTAKAAN	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Diterima	: 21 JAN 2008
Inventarisasi	: 3797/PH/Ad.01/2008
Klasifikasi	: 345.05 Par 07
Subyek	: Criminal procedure

 PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM Program Studi Ilmu Hukum
---	--

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PENGARUH PENCANTUMAN PERBEDAAN PENDAPAT MAJELIS HAKIM
DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA**



Disusun oleh:

PARDAMEAN J.A.B PAKPAHAN

NPM : 99 05 06978
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa
Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2007

**PENGARUH PENCANTUMAN PERBEDAAN PENDAPAT MAJELIS HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA PIDANA**

PENULISAN HAKUM

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**

Disusun oleh :

NPM : 99 05 06978

Program study : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Penyelesaian sengketa perkara pidana

UNIVERSITAS ATMAJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENCANTUMAN PERBEDAAN PENDAPAT MAJELIS HAKIM
DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA**

Disusun oleh :

PARDAMEAN J A B PAKPAHAN

NIM : 6978

NPM : 99 05 06978

Program Kekhususan : PK 2

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal : 26 November 2007

Dosen Pembimbing



G.ARYADI,SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Penulisan Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Desember 2007


Tempat : Ruang Dosen

Panitia Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi, SH. MH

Skretaris : Anny Retnowati,SH.,M.Hum

Anggota : CH.Medi Suharyono,SH.,M.Hum


.....
.....
.....

Mengesahkan ,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya



FAKULTAS
HUKUM


B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini saya persembahkan untuk orang tua saya Bpk Saut Maruhum Pakpahan dan Ibu Surtiany Br Tampubolon, adik-adik saya Ana, mourine, Risma dan si bungsu Vouryen, atas dukungan dan doa mereka selama ini. Ibu dan Bapak maaf ya... sampai sekarang saya belum bisa berbuat banyak untuk kalian. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati Ibu dan Bapak, dan melimpahkan kasihNya agar Ibu dan Bapak panjang umur selalu.

Penulisan hukum ini juga saya persembahkan untuk seluruh rakyat tertindas, Kaum Buruh, Petani, Kaum miskin Kota, juga buat kawan-kawanku di Liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi, terimakasih atas dukungan dan pendidikan yang telah diberikan selama ini. Perjuangan masih panjang menuju sistem yang kita cita-citakan, terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Hasta La Victoria Siempre, Viva La Sosialista.

Kata Pengantar

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus atas segala berkat dan anugerah serta kasihnya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga terselesaikannya Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **Pengaruh Pencantuman Perbedaan Pendapat Majelis Hakim dalam Perkara Pidana** sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini Penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya Penulisan Hukum/Skripsi ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasehat-nasehat, fasilitas, serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Hestu Cipto Handoyo,SH,M.Hum.
3. Dosen Pembimbing Bapak G. Aryadi SH,MH yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan serta petunjuk kepada penulis
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berharga dan berguna bagi penulis
5. Bapak Rhiti, Bapak Hendro, Bapak Hartono, Bapak Medi atas bantuan saran, nasehat dan perhatiannya. Bapak-bapak semua adalah dosen favorit saya, Tuhan Yesus Kristus Memberkati dan selalu Melimpahkan kasihNya kepada Bapak-bapak semua.
6. Bapak Girsang Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
7. Bapak Sapawi Hakim Pengadilan Negeri dan sebagai Hakim Pembimbing bagi Penulis

8. Untuk kawan-kawanku, adhie kampret dan mitha cokbun untuk komputernya, eman, Sugi, mitha, sudung, ajie dan ajeng, indra, anak-anak sleman, anak ayam comunity, anak-anak KDPD, arnot terimakasih untuk translate inggris hukumnya.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Penulisan Hukum ini

Semoga budi baik, bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Bapa di Surga

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis sebagai pribadi maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 10 desember 2007

Penulis

Pardamean J A B Pakpahan

Abstract

An inclusion of a dissenting opinion in a verdict would be a new thing in Indonesian Law System which inclines into Continental European System. Problematic raised on the implementation. Article 19 point (5) obviously regulate that a dissenting opinion obliged to be embodied on the verdict. The word obliged would be meant to be implemented when dissenting opinion raised between judges. In fact, dissenting opinion only being noted by the head of the court on a separate note. People would not be able to know how each judge consideration towards the case if people could not access the verdict and the dissenting opinion were not being inclusion on the verdict.

Refer to the problem. This research were intended to find out why not all of the dissenting opinion were being inclusion and how the inclusion of dissenting opinion on a verdict could effected the Indonesians criminal system. This research using the normative system, means by using books as the source of the information, and interviewing the Yogyakarta District Courts judges.

Conclusion could be obtained as a result from this research would be compulsion of the dissenting opinion to be embodied with clear consequences of Law. The expectancy from the inclusion of the dissenting opinion is not only a correction to the verdict but also as a mechanism control for the judges in order to the Law Enforcement.

Keywords: Dissenting Opinion, Judges Assembly, Mechanism Control.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II Pencantuman perbedaan pendapat majelis hakim dalam putusan sebagai mekanisme kontrol	
A. Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana	11
B. Tinjauan Terhadap Perbedaan Pendapat Majelis Hakim dalam Putusan... ..	17
C. Pengaruh Pencantuman Perbedaan Pendapat Anggota Majelis Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana	19

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 40

B. Saran 40

DAFTAR PUSTAKA 42

